

No. : 3 / Pd / 69.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SEMARANG

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

tentang

" PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG "

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. " Lambang Daerah " ialah Lambang Daerah Kabupaten Semarang (Peraturan Daerah tanggal 16 Agustus 1969).
- b. " Bupati Kepala Daerah " ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- c. " Ketua Dewan " ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Semarang.

B A B II

PENGGUNAAN DAN CARA PENGGUNAAN, BENTUK, UKURAN
DAN WARNA

Pasal 2

(1). Lambang Daerah harus digunakan :

- a. pada gedung-gedung yang dipergunakan untuk Kantor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Semarang, Kantor Dinas/Bagian dan Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang.
- b. pada tempat kediaman resmi Bupati Kepala Daerah.
- c. didalam ruang kerja Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan.

(2). Bentuk dan Warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan bentuk/warna yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

(3). Ukuran Lambang Daerah tersebut dalam ayat (1) harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan-ruangan dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

(4). Tempat pemasangan Lambang Daerah termaksud dalam ayat (3) diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 3

Apabila pada tempat-tempat atau benda-benda dimaksud dalam pasal 2, menurut peraturan perundangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya ukuran Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara tersebut.

Pasal 4

(1). Dengan memperhatikan perimbangan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah harus dipergunakan pada dalam bentuk kepala surat atau bentuk lain pada

- a. Surat-surat Pengumuman Daerah.
- b. Risalah-risalah Sidang DPRD.
- c. Ijasah-ijazah atau surat-surat penghargaan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
- d. Buku-buku Majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

g. Surat-surat

- e. Surat-surat Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang.
 - f. Dalam stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Semarang.
- (2). Warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) dapat dipakai satu warna.
- (3). Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai dengan Kepala surat termaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk lencana (insigne) dipakai secara perseorangan oleh :
- a. pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Semarang.
- (2). Cara penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk lencana, ukuran, warna, dan perimbangannya diatur dalam keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Lambang Daerah dapat dipergunakan ditempat dimana diadakan peristiwa-peristiwa resmi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, pada gapura-gapura dan bangunan-bangunan / tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat digunakan :
- a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, olahraga dan sebagainya, jika mewakili Daerah Kabupaten Semarang atau dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sedikit banyak ada hubungannya.
 - b. dalam upacara-upacara resmi dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sedikit banyak ada hubungannya.
 - c. dalam konperensi-konperensi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang maupun dinas-dinas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
- (2). Bila Lambang Daerah dilukiskan dalam panji, maka ukuran panji dan Lambang Daerahnya harus mengindahkan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

B A B III

TENTANG TATA TERTIB PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBAANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 8

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh Umum diatur oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

TENTANG LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 9

- (1). Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan / atau keputusan Bupati Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Pada Lambang Daerah dilarang monaruk huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.
- (3). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklamo perdagangan dengan cara apapun juga beserta penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 10

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan partikelir tidak boleh sama dengan Lambang Daerah.

Pasal 11

Pasal 11

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9 dan 10, dihukum dengan hukuman selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan Daerah tentang penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Semarang ",
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengunaannya.

MENGETAHUI:
BUPATI KEPALA DAERAH SEMARANG

(Drs. I S W A R T O)

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN
SEMARANG
K e t u a ,

(M.H. BASJRI).

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/21/35-205, tanggal 6 Agustus 1971.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah tahun 1972 Seri C No. 44.

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG No. 3 / Pd. / 1969
TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG
DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

PENJELASAN UMUM :

Setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Semarang, maka untuk menghindari supaya Lambang Daerah tersebut tidak digunakan dan ditempatkan pada tempat yang tidak selaras dengan kedudukannya maka perlu dibuatkan peraturan tentang penggunaannya.

Misalnya pada buku, Lambang Daerah seharusnya ditetapkan dikulit muka atau dihalaman muka diatas atau di tengah-tengah, tidak dibawah dan harus tegak dan lengkap, yaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian saja.

Jadi maksud daripada peraturan daerah tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Semarang, adalah untuk menjaga agar supaya penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Semarang, itu tidak merendahkan derajatnya sebagai Lambang Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1. Cukup jelas.
- Pasal 2. ayat (1) a dan b, Cara penggunaannya Lambang Daerah pada Gedung-gedung dan pada tempat kodiaman resmi Bupati Kepala Daerah, yaitu :
1. di muka sebelah luar gedung.
 2. didalam gedung.
- dalam arti yang sesuai dengan derajat Lambang dan baik bagi pandangan mata serta yang mudah tampak pada semua pengunjung gedung dan mereka yang lalu di muka gedung itu.
- ayat (1) c. cukup jelas.
ayat (2) cukup jelas.
ayat (3) cukup jelas.
ayat (4) cukup jelas.
- Pasal 3. Karena Lambang Negara derajatnya lebih tinggi daripada Lambang Daerah, maka sudah selayaknya dan merupakan keharusan apabila besarnya ukuran Lambang Daerah lebih kecil daripada ukuran besarnya Lambang Negara.
- Pasal 4. ayat (1) cukup jelas.
ayat (2) yang dimaksud dengan satu warna ialah misalnya warna emas, hitam dan sebagainya.
ayat (3) cukup jelas.
- Pasal 5. Cukup jelas.
- Pasal 6. Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa ramai ialah upacara-upacara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas-Dinas dari Pemerintah Daerah.
- Pasal 7. Cukup jelas.
- Pasal 8. Cukup jelas.
- Pasal 9. Cukup jelas.
- Pasal 10. Pasal ini untuk menjaga agar khalayak ramai tidak salah sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Daerah.
- Pasal 11. Cukup jelas.
- Pasal 12. Cukup jelas.